BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 063 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKKAN PANITIA LELANG PROYEK BANTUAN PENGEMBANGAN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa untuk dapat diperoleh pemborong yang bertanggungjawab yang akan diserahi pelaksanaan pekerjaan Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 supaya mendapatkan hasil yang bermutu, dipandang perlu segera ditunjuk dan di tetapkan Ketua dan Anggota Panitia Lelang.

b. Bahwa Para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1989 nomor 286 tahun 1989 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan tahun 1989/1990;

/ 5. Keputusan .....

5. Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1989 Nomor 466 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan tahun Anggaran 1989/1990;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 9 tahun 1990 tanggal 24 Maret 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 April 1990 nomor tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK BANTUAN PENGEMBANGAN DAERAH BAWAHAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - (APBD) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

Pasal 1

Menunjuk para Pejabat yang nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Panitia Lelang Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - (APBD) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990 / 1991.

Pasal 2

Panitia Lelang sebagaimana pasal 1 diatas bertugas :

1. Menyiapkan Dokumen dan peralatan pelelangan;
2. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat untuk pemborong/pembelian;
3. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat Berita-Acara Pembukaan Surat Penawaran;
4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratannya;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan usulan calon pemenang lelang
6. Membuat Berita Acara hasil pelelangan.

/7. Mengusulkan .....

7. Mengusulkan calon pemenang lelang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 April 1990 - dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 3-4-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Pembantu Gubermur di Kediri.
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas Nganjuk.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala-
Daerah Tingkat II Nganjuk
Tanggal : 3-4-1990
Nomor : 063-1990

Penunjukan Panitia Lelang Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990 / 1991.

NO.	N A M A	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
1.	Drs. SOEBAGIO	K E T U A	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	D A N T O K O	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	W A R S I T O	ANGGOTA	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	H A R T O N O	ANGGOTA	Kepala Bagian Umum dan Protokol - Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
5.	Ir. F. MOELJONO	ANGGOTA	Ka Sub Bag Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan - Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM